



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 611 / 105 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN PROGRAM PENGELOLAAN
SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI (*KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM*)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan sistem pengaturan, pengelolaan, kelembagaan, keberlanjutan fiskal, perencanaan dan kinerja dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi, maka diselenggarakan Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi/ *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* melalui dana *Loan* Nomor : 8027-ID;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan program sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Unit Pelaksana Proyek Kabupaten Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Kabupaten Project Implementation Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

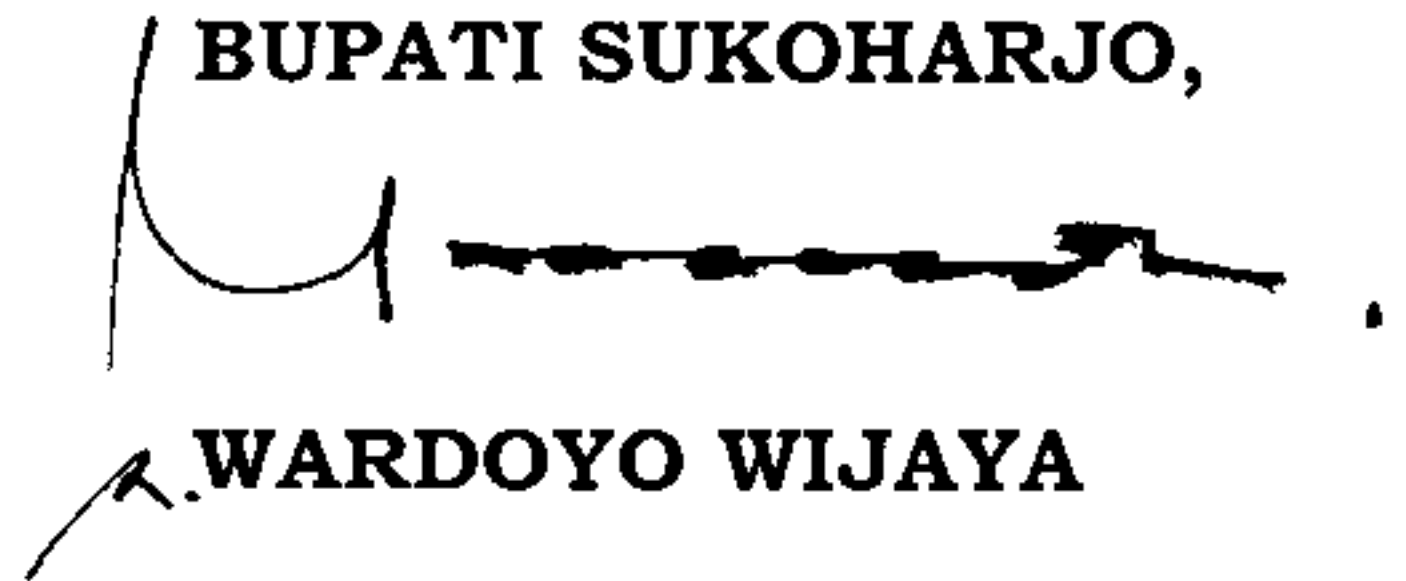
KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Proyek Kabupaten Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Kabupaten Project Implementation Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Unit Pelaksana Proyek Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program tahunan;
 - b. melaksanakan dan melaporkan komponen proyek yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten untuk masing-masing komponen tanggung jawabnya yaitu:
 1. menyusun Rencana Kerja Tahunan selambat-lambatnya pada pertengahan Juli setiap tahun dan menyerahkan ke Unit Manajemen Proyek Kabupaten;
 2. melaksanakan kegiatan proyek berdasarkan Rencana Kerja Tahunan;
 3. mengadministrasikan hal-hal mengenai keuangan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Unit Manajemen Proyek Kabupaten; dan
 4. melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kepada Unit Manajemen Proyek Kabupaten.
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Manajemen Proyek Kabupaten untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
 - e. melaporkan hasil pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;



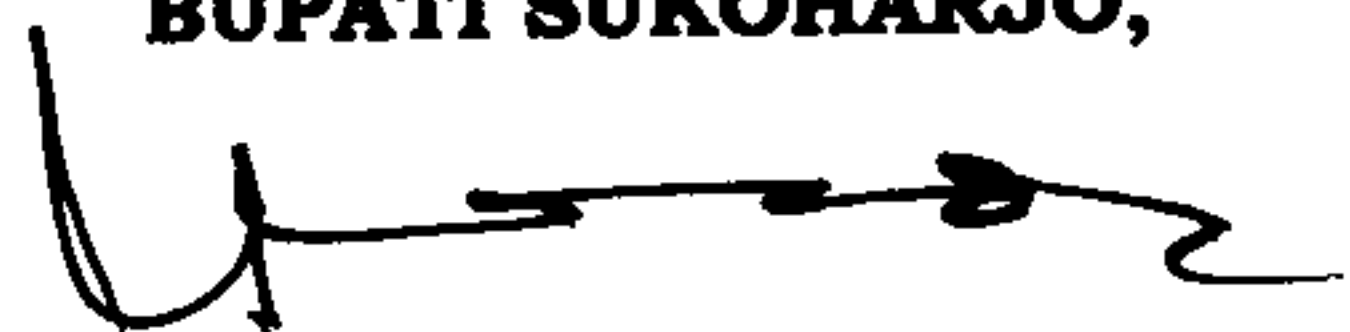
3. Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua *National Project Management Unit* di Jakarta;
 4. Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua *National Project Implementation Unit* di Jakarta;
 5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua *Provincial Project Management Unit* di Semarang;
 6. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua *Kabupaten Project Management Unit* di Sukoharjo;
 7. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN PROGRAM PENGELOLAAN
 SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI (KABUPATEN PROJECT
 IMPLEMENTATION UNIT WATER RESOURCES AND IRRIGATION
 SECTOR MANAGEMENT PROGRAM) DINAS PEKERJAAN
 UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Seksi Bina Teknis Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Seksi Pengembangan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Edhy Supriyatmo Fungsional Umum Pengumpul Data Sarana dan Prasarana Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA